



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/LH/2021/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Iryanto alias Ir Bin Murhadi;
Tempat lahir : Kulur (Bangka Tengah);
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kulur RT 005 Kecamatan Lubuk Besar
Kabupaten Bangka Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 127/Pid.B/LH/2021/PN Kba tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/LH/2021/PN Kba tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iryanto Alias Ir Bin Murhadi telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana "*yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Iryanto Alias Ir Bin Murhadi selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) karung plastik warna putih yang berisikan hasil tambang berupa pasir timah yang sudah dibersihkan dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih sebesar 130 (seratus tiga puluh) kilogram;
 - 7 (tujuh) karung plastik warna putih yang berisikan hasil tambang berupa pasir timah dalam yang masih kotor bercampur dengan pasir dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih sebesar 304 (tiga ratus empat) kilogram;
 - 1 (satu) buah timbangan gantung merek GOAT BRAND ukuran 100 kg (seratus kilogram) berwarna silver;Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah batang pipa paralon dengan ukuran $\frac{3}{4}$ yang sudah dimodifikasi dalam bentuk runcing dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter);
 - 1 (satu) buah bak lobbi yang terbuat dari pipa berbentuk segi empat warna putih;
 - 1 (satu) buah bak lobbi yang terbuat dari pipa berbentuk segi empat warna hitam;
 - 1 (satu) buah piring plastik warna merah muda;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah piring timbangan yang terbuat dari alumunium yang bertuliskan NHON HOA;
- 1 (satu) potongan pipa paralon berbentuk segi empat berwarna putih dengan panjang kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menghukum Terdakwa Iryanto Alias Ir Bin Murhadi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Iryanto Alias Ir Bin Murhadi, pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Desa Kulur Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkara tersebut *"yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Aufa Nurzaman mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Kulur RT.005 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah ada aktifitas menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dana atau pemurnian hasil tambang berupa pasir timah. Setelah mendengar informasi tersebut Saksi Aufa Nurzaman beserta Anggota Polres Bangka Tengah langsung menuju ke lokasi tersebut, setelah sampai dilokasi Saksi Aufa Nurzaman beserta lainnya, melihat Terdakwa dan Saksi Injal alias Jal sedang melakukan pembersihan pasir timah, sebanyak kurang lebih 304 kilogram pasir timah dalam keadaan basah yang masih bercampur dengan pasir, dengan peralatan 1 batang pipa paralon dengan ukuran $\frac{3}{4}$ yang sudah dimodifikasi dalam bentuk runcing dengan panjang kurang lebih 50

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2021/PN Kba



cm (lima puluh centimeter), 1 (satu) buah bak lobbi pipa warna putih, 1 (satu) buah bak lobbi pipa warna hitam, 1 (satu) buah piring plastik warna merah muda, 1 (satu) buah piring timbangan yang terbuat dari alumunium yang bertuliskan NHON HOA, 1 (satu) potongan pipa paralon berbentuk segi empat berwarna putih dengan panjang kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter) dan Saksi Aufa Nurzaman beserta rekan-rekan lainnya menemukan 4 (empat) karung plastik warna putih yang berisikan hasil tambang berupa pasir timah yang sudah dibersihkan dengan berat kurang lebih 304 kilogram, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menampung, melakukan pengolahan dan pemurnian, pasir timah bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin.

Perbuatan Terdakwa Iryanto Alias Ir Bin Murhadi diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aufa Nurzaman alias Aufa Bin Samsul Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi dan rekan dari Kepolisian Polres Bangka Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Kulur RT. 005 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, atas dugaan melakukan aktivitas menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan/atau pemurnian hasil tambang pasir timah;
- Bahwa kronologi kejadian adalah sebagai berikut:
 - Awal mulanya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapatkan telpon dari informan yang memberitahukan perihal adanya aktivitas menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan/atau pemurnian hasil tambang berupa pasir timah yang berada di Desa Kulur RT. 005 Kecamatan Lubuk Besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi langsung meneruskan informasi tersebut kepada pimpinan, kemudian Kasat Reskrim langsung mengumpulkan anggota Sat Reskrim yang lainnya untuk melakukan anev guna memastikan rumah dan kapasitas pasir timah yang berada di rumah Terdakwa. Setelah melakukan anev, kemudian Saksi dan rekan Sat Reskrim yang lainnya diperintahkan oleh Kasat Reskrim untuk menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan;
- Sekira pukul 12.10 WIB, Saksi dan rekan Sat Reskrim yang lainnya berangkat menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil. Sekira pukul 12.20 WIB setibanya di rumah Terdakwa, langsung menuju ke belakang rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa dan rekan kerjanya yang sedang melakukan pembersihan pasir timah, melihat hal tersebut kemudian Saksi langsung menghentikan aktivitas pembersihan pasir timah yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan kerjanya, kemudian menanyakan perihal perizinan dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukan perizinan dari pihak yang berwenang dalam melakukan aktivitas tersebut. Kemudian Terdakwa langsung dibawa beserta barang bukti menuju Polres Bangka Tengah guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa alat-alat yang menjadi barang bukti keseluruhannya merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pasir timah tersebut dengan cara Terdakwa membeli pasir timah dari para pendulang pasir timah dan para penambang pasir timah yang menjual pasir timah di rumah Terdakwa setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa menampung pasir timah, kemudian Terdakwa menjual pasir timah tersebut kepada kolektor;
- Bahwa selain Terdakwa, masih ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa untuk melakukan pembersihan pasir timah di rumah Terdakwa yaitu Sdr. Injal Alias Jal Bin Murhadi yang merupakan rekan kerja atau anak buah yang bertugas untuk membantu Terdakwa dalam melakukan pembersihan pasir timah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan kegiatan tersebut selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Muhammad Wahyu Ramadhan, S.H., Bin Toto Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi dan rekan dari Kepolisian Polres Bangka Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Kulur RT. 005 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, atas dugaan melakukan aktivitas menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan/atau pemurnian hasil tambang pasir timah;
- Bahwa kronologi kejadian adalah sebagai berikut:
 - Awal mulanya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB rekan Saksi yakni Sdr. Aufa mendapatkan telpon dari informan yang memberitahukan perihal adanya aktivitas menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan/atau pemurnian hasil tambang berupa pasir timah yang berada di Desa Kulur RT. 005 Kecamatan Lubuk Besar;
 - Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Sdr. Aufa langsung meneruskan informasi tersebut kepada pimpinan, kemudian Kasat Reskrim langsung mengumpulkan anggota Sat Reskrim yang lainnya untuk melakukan anev guna memastikan rumah dan kapasitas pasir timah yang berada di rumah Terdakwa. Setelah melakukan anev, kemudian Saksi dan rekan Sat Reskrim yang lainnya diperintahkan oleh Kasat Reskrim untuk menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan;
 - Sekira pukul 12.10 WIB, Saksi dan rekan Sat Reskrim yang lainnya berangkat menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil. Sekira pukul 12.20 WIB setibanya di rumah Terdakwa, langsung menuju ke belakang rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa dan rekan kerjanya yang sedang melakukan pembersihan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2021/PN Kba



pasir timah, melihat hal tersebut kemudian Saksi langsung menghentikan aktivitas pembersihan pasir timah yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan kerjanya, kemudian menanyakan perihal perizinan dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan perizinan dari pihak yang berwenang dalam melakukan aktivitas tersebut. Kemudian Terdakwa langsung dibawa beserta barang bukti menuju Polres Bangka Tengah guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa alat-alat yang menjadi barang bukti keseluruhannya merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pasir timah tersebut dengan cara Terdakwa membeli pasir timah dari para pendulang pasir timah dan para penambang pasir timah yang menjual pasir timah di rumah Terdakwa setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa menampung pasir timah, kemudian Terdakwa menjual pasir timah tersebut kepada kolektor;
- Bahwa selain Terdakwa, masih ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa untuk melakukan pembersihan pasir timah di rumah Terdakwa yaitu Sdr. Injal Alias Jal Bin Murhadi yang merupakan rekan kerja atau anak buah yang bertugas untuk membantu Terdakwa dalam melakukan pembersihan pasir timah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan kegiatan tersebut selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Injal alias Jal Bin Murhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian pada saat Terdakwa ditangkap. Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Kulur RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, sehubungan telah melakukan aktivitas menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan/atau pemurnian hasil tambang pasir timah;

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Terdakwa dan juga ikut membantu Terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa tugas Saksi adalah *melobi* (membersihkan pasir timah) setiap 1 (satu) minggu sekali di rumah Terdakwa dengan tujuan untuk memisahkan antara pasir timah dengan mineral ikutan lainnya atau sering disebut *Tailing* yang tidak masuk dalam kategori pasir timah hingga mendapatkan hasil Pasir timah yang bersih;
- Bahwa cara Saksi *melobi* (membersihkan pasir timah) adalah Saksi dan Terdakwa mengangkut pasir timah yang berada di dalam karung plastik yang bertempat di ruangan dapur rumah Terdakwa untuk dibawa ke tempat bak lobi (alat pembersih timah) yang berada di belakang rumah, kemudian Saksi mengangkat pasir timah yang masih bercampur dengan mineral ikutan lainnya dan pasir yang tidak masuk dalam kategori pasir timah ke atas bak lobi untuk dituangkan ke dalam bak lobi (alat pembersih timah) yang telah diairi oleh air bersih selama kurang lebih 2 (dua) jam. Setelah pasir timah tersebut tidak bercampur dengan mineral ikutan lainnya dan pasir, kemudian pasir timah tersebut dimasukkan ke dalam karung untuk ditimbang dan pasir timah tersebut siap untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan pasir timah tersebut dengan cara membeli hasil tambang berupa pasir timah tersebut dari para pendulang timah dan juga dari para penambang timah;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa setiap satu kali *melobi* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi sudah bekerja dengan Terdakwa kurang lebih sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa melakukan kegiatan *melobi* pasir timah, nantinya pasir timah tersebut dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Pito alias Pitut Bin Murhadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian pada saat Terdakwa ditangkap. Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Kulur RT. 005 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, sehubungan telah melakukan aktivitas menampung hasil tambang pasir timah;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Terdakwa dan pada saat itu Saksi sedang berkunjung ke rumah Terdakwa untuk melihat-lihat pasir timah yang sedang dibersihkan oleh Terdakwa dan Sdr. Injal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapatkan pasir timah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin atau tidak untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan di persidangan pendapat **Ahli Buana Sjahboeddin, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sampai dengan saat ini sebagai Analisis Hukum/Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Ditjen Minerba Bagian Hukum Kementerian ESDM;
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada suatu badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan, dan harus mempunyai perizinan, sedangkan perizinan berusaha tersebut dikeluarkan (diterbitkan) dari Pemerintah Pusat dan dapat didelegasikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Kegiatan Usaha Pertambangan menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan pasir timah tanpa mempunyai IUP, IPR, IUPK, IPR, SIPB atau tanpa memiliki izin tidak diperbolehkan, karena kegiatan tersebut telah melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Bangka Tengah pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Kulur RT. 005 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, sehubungan telah menyimpan dan menampung hasil tambang berupa pasir timah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan pasir timah tersebut adalah Terdakwa membeli dari para penjual (penambang inkonvensional) yang mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa pasir timah yang ditaruh di dalam mangkok plastik dan karung plastik, kemudian Terdakwa mengambil sampel (contoh pasir timah) yang berada di dalam mangkok dan karung plastik dengan menggunakan 1 (satu) buah batang pipa paralon dengan ukuran $\frac{3}{4}$ yang sudah dimodifikasi dalam bentuk runcing dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter), kemudian hasil dari pengambilan sampel tersebut Terdakwa taruh ke dalam 1 (satu) buah piring timbangan yang terbuat dari aluminium untuk mengecek atau mengetahui persentase kebersihan dan kekotoran dari pasir timah milik penjual. Setelah Terdakwa memprediksi persentase hasil kebersihan dan kekotoran pasir timah barulah Terdakwa bisa mengetahui kisaran harga pasir timah yang masih kotor, dengan rata-rata harga mulai dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa pasir timah tersebut kemudian Terdakwa cuci terlebih dahulu untuk memisahkan antara pasir timah dengan kandungan kotoran pasir timah dengan menggunakan bak lobi (pembersih timah dari kotoran) yang terbuat dari pipa berwarna putih dan pipa berwarna hitam selama kurang lebih 2 (dua) jam. Setelah Terdakwa mendapatkan pasir timah yang sudah bersih kemudian pasir timah disimpan ke dalam karung plastik berwarna putih untuk kemudian dijual kepada pembeli timah yang biasa membeli pasir timah;
- Bahwa Terdakwa dibantu oleh adik kandung Terdakwa Sdr. Ijal, dan Terdakwa memberikan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan pasir timah tersebut dengan kisaran keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) hingga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogramnya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan *Report of Analysis* Nomor 0508/TBK/LAB/2021-S2 dari PT Timah Tbk. yang ditandatangani oleh Adrianis selaku Kepala Bagian Laboratorium pada tanggal 26 Oktober 2021, dengan hasil analisa Kadar Timah (Sn), yakni: Nomor Sampel A 53,61 % dan Nomor Sampel B 55,55 %;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) karung plastik warna putih yang berisikan hasil tambang berupa pasir timah yang sudah dibersihkan dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih sebesar 130 (seratus tiga puluh) kilogram;
- 7 (tujuh) karung plastik warna putih yang berisikan hasil tambang berupa pasir timah yang masih kotor bercampur dengan pasir dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih sebesar 304 (tiga ratus empat) kilogram;
- 1 (satu) buah batang pipa paralon dengan ukuran $\frac{3}{4}$ yang sudah dimodifikasi dalam bentuk runcing dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter);
- 1 (satu) buah bak lobbi yang terbuat dari pipa berbentuk segi empat warna putih;
- 1 (satu) buah bak lobbi yang terbuat dari pipa berbentuk segi empat warna hitam;
- 1 (satu) buah piring plastik warna merah muda;
- 1 (satu) buah piring timbangan yang terbuat dari alumunium yang bertuliskan NHON HOA;
- 1 (satu) potongan pipa paralon berbentuk segi empat berwarna putih dengan panjang kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter);
- 1 (satu) buah timbangan gantung bermerek GOAT BRAND ukuran 100 kg (seratus kilogram) berwarna silver;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan secara sah, serta diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa di persidangan, oleh karenanya dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Bangka Tengah pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Kulur RT. 005 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. Terdakwa pada saat ditangkap sedang melakukan pembersihan pasir timah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan pasir timah tersebut adalah Terdakwa membeli dari para penjual (penambang inkonvensional) yang mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa pasir timah yang ditaruh di dalam mangkok plastik dan karung plastik, kemudian Terdakwa mengambil sampel (contoh pasir timah) dengan menggunakan 1 (satu) buah batang pipa paralon dengan ukuran $\frac{3}{4}$ yang sudah dimodifikasi dalam bentuk runcing dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter), kemudian hasil dari pengambilan sampel tersebut Terdakwa taruh ke dalam 1 (satu) buah piring timbangan yang terbuat dari aluminium untuk mengecek atau mengetahui persentase kebersihan dan kekotoran dari pasir timah milik penjual, setelah Terdakwa memprediksi persentase hasil kebersihan dan kekotoran pasir timah barulah Terdakwa bisa mengetahui kisaran harga pasir timah yang masih kotor, dengan rata-rata harga mulai dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa pasir timah tersebut kemudian Terdakwa cuci terlebih dahulu untuk memisahkan antara pasir timah dengan kandungan kotoran pasir timah dengan menggunakan bak lobbi (pembersih timah dari kotoran) yang terbuat dari pipa berwarna putih dan pipa berwarna hitam selama kurang lebih 2 (dua) jam. Setelah Terdakwa mendapatkan pasir timah yang sudah bersih kemudian pasir timah disimpan ke dalam karung plastik berwarna putih untuk kemudian dijual kepada kolektor;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan pasir timah tersebut dengan kisaran keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) hingga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa dibantu oleh adik kandung Terdakwa Sdr. Ijal yang bertugas untuk membantu Terdakwa dalam melakukan pembersihan pasir

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah, dan Terdakwa memberikan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa alat-alat yang menjadi barang bukti keseluruhannya merupakan milik dari Terdakwa, serta diamankan pasir timah di rumah Terdakwa yaitu pasir timah yang sudah dibersihkan dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih sebesar 130 (seratus tiga puluh) kilogram dan pasir timah yang masih kotor bercampur dengan pasir dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih sebesar 304 (tiga ratus empat) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Iryanto alias Ir Bin Murhadi, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan, dan telah sesuai pula dengan identitas

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang namanya disebut di atas, oleh karenanya terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam MvT (*Memorie van Toelichting*). Kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki atau mengetahui" (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut termasuk akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memberikan pengertian sebagai berikut:

- Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.
- Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.
- Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.
- Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Bangka Tengah pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Kulur RT. 005 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. Terdakwa pada saat ditangkap sedang melakukan pembersihan pasir timah bersama dengan rekan kerjanya;

Menimbang, bahwa diamankan pasir timah di rumah Terdakwa yaitu pasir timah yang sudah dibersihkan dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih sebesar 130 (seratus tiga puluh) kilogram dan pasir timah yang masih kotor bercampur dengan pasir dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih sebesar 304 (tiga ratus empat) kilogram, yang berdasarkan *Report of Analysis* Nomor 0508/TBK/LAB/2021-S2 dari PT Timah Tbk., dengan hasil analisa Kadar Timah (Sn), yakni: Nomor Sampel A 53,61 % dan Nomor Sampel B 55,55 %, sehingga menunjukkan barang bukti tersebut memiliki kandungan **Mineral**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui cara Terdakwa mendapatkan pasir timah tersebut adalah Terdakwa membeli dari para penjual (penambang inkonvensional) yang mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa pasir timah yang ditaruh di dalam mangkok plastik dan karung plastik, kemudian Terdakwa mengambil sampel (contoh pasir timah) dengan menggunakan 1 (satu) buah batang pipa paralon dengan ukuran $\frac{3}{4}$ yang sudah dimodifikasi dalam bentuk runcing dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter), kemudian sampel tersebut Terdakwa taruh ke dalam 1 (satu) buah piring timbangan yang terbuat dari aluminium untuk mengecek atau mengetahui persentase kebersihan dan kekotoran dari pasir timah milik penjual, setelah Terdakwa memprediksi persentase hasil kebersihan dan kekotoran pasir timah barulah Terdakwa bisa mengetahui kisaran harga pasir timah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membeli dari para penjual (penambang inkonvensional), pasir timah tersebut kemudian Terdakwa cuci terlebih dahulu untuk memisahkan antara pasir timah dengan kandungan kotoran pasir timah dengan menggunakan bak lobbi (pembersih timah dari kotoran) yang terbuat dari pipa berwarna putih dan pipa berwarna hitam selama kurang lebih 2 (dua) jam. Setelah Terdakwa mendapatkan pasir timah yang sudah bersih kemudian

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir timah disimpan ke dalam karung plastik berwarna putih untuk kemudian dijual kepada kolektor;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan pasir timah tersebut dengan kisaran keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) hingga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogramnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut selama 5 (lima) bulan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka keseluruhan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu kegiatan menampung penjualan mineral berupa pasir timah yang diperoleh Terdakwa dari para penjual (penambang inkonsvensional), yang mana para penjual tersebut tidak diketahui apakah memiliki izin atau tidak dalam melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang berkembang dan diketahui khalayak ramai, bahwasanya penambangan pasir timah hanya boleh dilakukan oleh PT Timah Tbk. atau rekanan yang memiliki kerjasama dengan PT Timah Tbk. tersebut, hal mana tidaklah dapat dibuktikan sebaliknya oleh Terdakwa bahwa pasir timah yang ditampungnya *in casu* didapat dari PT Timah Tbk. melainkan dari masyarakat, sehingga atas dasar tersebut menjadi keyakinan oleh Majelis Hakim akan asal muasal pasir timah yang ditampung oleh Terdakwa dapat diasumsikan dari masyarakat penambangan yang tidak memiliki perijinan yang sah, sebab hanya PT Timah Tbk. selaku badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki izin resmi dan memonopoli penambangan, pengelolaan hingga pemasaran timah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan menampung penjualan mineral berupa pasir timah yang diketahui secara sadar oleh Terdakwa berasal dari para penjual yang tidak memiliki izin resmi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja menampung penjualan mineral yang tidak berasal dari pemegang izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ditentukan bahwa terhadap pelaku tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tersebut, namun apabila Terdakwa yang dijatuhi pidana denda tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan tersebut maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayarnya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) dengan menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah prilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah batang pipa paralon dengan ukuran $\frac{3}{4}$ yang sudah dimodifikasi dalam bentuk runcing

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter), 1 (satu) buah bak lobbi yang terbuat dari pipa berbentuk segi empat warna putih, 1 (satu) buah bak lobbi yang terbuat dari pipa berbentuk segi empat warna hitam, 1 (satu) buah piring plastik warna merah muda, 1 (satu) buah piring timbangan yang terbuat dari alumunium yang bertuliskan NHON HOA, dan 1 (satu) potongan pipa paralon berbentuk segi empat berwarna putih dengan panjang kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter), yang mana keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) karung plastik warna putih yang berisikan hasil tambang berupa pasir timah yang sudah dibersihkan dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih sebesar 130 (seratus tiga puluh) kilogram dan 7 (tujuh) karung plastik warna putih yang berisikan hasil tambang berupa pasir timah yang masih kotor bercampur dengan pasir dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih sebesar 304 (tiga ratus empat) kilogram, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan gantung bermerek GOAT BRAND ukuran 100 kg (seratus kilogram) berwarna silver, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengembangan serta pendayagunaan Sumber Daya Alam di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang kejahatannya di persidangan, menyesali dan berjanji tidak mengulangi kejahatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2021/PN Kba



Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iryanto alias Ir Bin Murhadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menampung penjualan mineral yang tidak berasal dari pemegang izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batang pipa paralon dengan ukuran $\frac{3}{4}$ yang sudah dimodifikasi dalam bentuk runcing dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter);
 - 1 (satu) buah bak lobbi yang terbuat dari pipa berbentuk segi empat warna putih;
 - 1 (satu) buah bak lobbi yang terbuat dari pipa berbentuk segi empat warna hitam;
 - 1 (satu) buah piring plastik warna merah muda;
 - 1 (satu) buah piring timbangan yang terbuat dari aluminium yang bertuliskan NHON HOA; dan
 - 1 (satu) potongan pipa paralon berbentuk segi empat berwarna putih dengan panjang kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter);Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 4 (empat) karung plastik warna putih yang berisikan hasil tambang berupa pasir timah yang sudah dibersihkan dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih sebesar 130 (seratus tiga puluh) kilogram;
 - 7 (tujuh) karung plastik warna putih yang berisikan hasil tambang berupa pasir timah yang masih kotor bercampur dengan pasir dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basah dengan berat kurang lebih sebesar 304 (tiga ratus empat) kilogram; dan

- 1 (satu) buah timbangan gantung bermerek GOAT BRAND ukuran 100 kg (seratus kilogram) berwarna silver;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H. dan Naomi Renata Manihuruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Yuanita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Naomi Renata Manihuruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.